



HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

A. Hak Pasien dan Keluarga

1. Mendapatkan informasi mengenai kesahatan dirinya .
2. Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya.
3. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu.
4. Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah.
5. Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis.
6. Meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain dan
7. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kewajiban Pasien dan Keluarga

1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.
2. Mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan.
3. Mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Porong,.....20....

Petugas Admission

Pasien/Keluarga/Wali

(.....)

Tanda tangan dan nama terang

(.....)

Tanda tangan dan nama terang